

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan Fikih Wanita

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Paedagogiek*. *Pais* yang artinya anak dan *gogos* yang artinya membimbing atau tuntunan, dan *logos* artinya ilmu, sehingga secara etimologi *paedagogiek* adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak.¹ Kata “pendidikan” dalam Bahasa Inggris sepadan dengan kata “*Education*” yang secara etimologi diserap dari Bahasa Latin “*Eductum*”. Kata *Eductum* sendiri terdiri dari dua kata yaitu *E* yang bermakna perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak dan *Duco* yang bermakna sedang berkembang. Sehingga secara etimologis pendidikan adalah proses pengembangan dalam diri individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Priatna bahwa pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspek.² Definisi pendidikan menurut Undang-undang adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

¹ Zaini Fasya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Pembelajaran di Era Disrupsi* (Kediri: IAI Tribakti, 2021), 1.

² Niara Haura dan Nurdin Mulyadi, *Pengertian Pendidikan* (Bandung: Ma'soem University, 2019), 2-3.

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.³

Dalam pandangan al-Ghazali pendidikan adalah usaha pendidik untuk menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak yang baik kepada siswa sehingga dekat kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibnu Khaldun memandang bahwa pendidikan itu memiliki makna luas. Menurutnya pendidikan tidak terbatas pada proses pembelajaran saja dengan ruang dan waktu sebagai batasannya, tetapi bermakna proses kesadaran manusia untuk menangkap, menyerap dan menghayati peristiwa alam sepanjang zaman. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendidikan sebagai tuntunan untuk tumbuhnya potensi siswa agar menjadi pribadi dan bagian dari masyarakat yang merdeka sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁴

Ibnu Sina memberikan pandangan mengenai prinsip-prinsip pendidikan antara lain; 1) Pendidikan ketrampilan untuk mempersiapkan anak mencari penghidupan; 2) Mendidik anak diawali dengan mengajarkan al-Quran dengan cara yang tidak memberatkan jasmani serta akal pikirannya; 3) Mengintegrasikan antara pengajaran al-Quran dengan huruf Hijaiyyah yang artinya memadukan metode analitis strukturalistik; 4) Mengajarkan agama pada tingkat kematangan anak; 5) Pelajaran syair; 6) Pelajaran diarahkan pada penelusuran minat dan bakat anak; 7) Pendidikan

³ Zaini Fasya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Pembelajaran di Era Disrupsi* (Kediri: IAI Tribakti, 2021), 4-5.

⁴ Mokh. Iman Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar dan Fungsi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 17, 2 (2019): 82-83.

- akhlak; 8) Bila diperlukan adanya dera dan hukuman dalam mendidik anak;
- 9) Memberikan motivasi dan pujian pada anak.⁵

Kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan, pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses yang memiliki tujuan tertentu untuk menciptakan suatu generasi yang cerdas, terampil dan berakhlakul karimah sebagai penerus dalam masyarakat dan harapan cita-cita suatu bangsa dengan dasar ada pendidik dan peserta didik dan terjadi sepanjang masa tanpa batas ruang maupun waktu.

Fikih menurut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab yang berarti paham, seperti pernyataan *فقهت الدرس* yang berarti *saya memahami pelajaran itu*. Arti ini sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori berikut ini:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah Swt. menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama.”⁶ Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti syariah islamiyyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyyah, yaitu pengetahuan tentang hukum

⁵ Zaini Fasya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Pembelajaran di Era Disrupsi* (Kediri: IAI Tribakti, 2021), 6.

⁶ Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari‘ah”, *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 33.

syariah islamiyyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci⁷ Sedangkan dalam terminologi kata al-Fiqh memiliki definisi yang beragam dari kalangan ulama’:

- a. Abu Hanifah memberikan definisi tentang fikih, yaitu sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
- b. Imam As-Syafi’i memberikan suatu batasan fikih sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari’ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁸
- c. Para *ushuliyun* membagi makna fikih secara istilah dalam tiga fase. *Pertama*, bahwa fikih sama dengan syariat, yakni segala pengetahuan yang terkait dengan apa-apa yang datang dari Allah Swt, baik berupa akidah, akhlak, maupun perbuatan anggota badan. *Kedua*, fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syar’iyyah yang bersandarkan pada dalil-dalil yang terperinci. *Ketiga*, dan ini yang berlaku hingga saat ini, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah bersifat *furu’iyyah* amaliyah yang bersandar pada dalil-dalil terperinci.⁹
- d. Al-Amidi memberikan definisi fikih berupa ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syara’ yang bersifat *furu’iyyah* yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal.

⁷ Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”, *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 34.

⁸ Hariman Surya Siregar, *Fikih Ibadah* (Bogor: Arabasta Media, 2023), 23.

⁹ Muhammad Zaki, “Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari’ah”, *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 34.

e. Hakekat fikih menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fikih* adalah: 1) Ilmu tentang hukum Allah Swt, 2) Membicarakan hal-hal yang bersifat amaliyah *furu'iyah*, 3) Pengertian tentang hukum Allah Swt didasarkan pada dalil terperinci, dan 4) Digali dan ditemukan melalui penalaran dan *istidlal* seorang mujtahid atau ahli fikih (*faqih*).¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan *furu'iy* (cabang) dan tidak membahas perkara-perkara *i'tiqady* (keyakinan) walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah.

Perempuan dalam terminologi Arab seringkali disinonimkan dengan kata (النساء, الأنثى, امرأة *al-unṣā, al-nisā, imra'ah*). Kata *al-unṣā* bermakna lembek dan lunak, sebagai lawan dari kata *al-zakara* yang berarti kuat. Perempuan disebut *unṣā*, karena pada umumnya kulit mereka lembek atau lunak. Selanjutnya, kata *al-nisā* sama dengan kata *niswah* asal katanya

¹⁰ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 35.

adalah *nasiya* yang berarti “lupa”, atau “menghibur”. Perempuan disebut *al-nisā* karena pada umumnya mereka pelupa, dan dikatakan *niswah* karena mereka pandai menghibur dirinya, terutama suaminya. Penggunaan kata *al-nisā* atau *niswah* merujuk pada kaum perempuan secara umum, termasuk yang berstatus istri, janda, gadis, dan anak-anak. Sedangkan kata *imra'ah* berasal dari kata *mir'ah* yang artinya cermin. Ini berarti bahwa perempuan pada umumnya suka bercermin, atau suka menghias diri di hadapan cermin, dan sesuai kenyataannya kata *imra'ah* tersebut lebih cocok digunakan untuk menyebut perempuan gadis, perempuan muda yang sudah bersuami dan janda, karena mereka inilah yang lebih suka menghias diri.¹¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perempuan diartikan sebagai perempuan dewasa, yakni orang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil dan melahirkan anak. Dari pengertian ini lebih melihat kepada aspek fisik perempuan. Pengertian perempuan yang lebih luas dikemukakan oleh Adil Athi Abdullah yaitu makhluk Allah Swt. yang mulia, pasangan lelaki, yang dilebihkan oleh Allah dengan ciri kehamilan, melahirkan, dan menyusui, serta ketajaman kejiwaan seperti kasih sayang yang tinggi, kesabaran yang dalam mendidik anak, serta kelembutan jiwa.¹²

Disini penulis mencoba melihat apa yang dimaksud dengan fikih wanita yang menjadi pokok penelitian ini. Fikih wanita di sini adalah kajian fikih yang fokusnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan

¹¹ Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Fiqh Perempuan Keindonesiaan”, *Al-Bayyinah: Jurnal Islamic Law*, 3, 1 (2019): 4.

¹² Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Fiqh Perempuan Keindonesiaan”, *Al-Bayyinah: Jurnal Islamic Law*, 3, 1 (2019): 4.

wanita. Lebih luasnya penelitian ini akan membahas tentang bagaimana ajaran islam mengenal dan memahami relasi teks keagamaan dengan aktifitas kehidupan kaum wanita secara detail.

Kesimpulan dari pendidikan fikih wanita adalah suatu usaha yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik terkait pengetahuan tentang fikih wanita sebagai pengembangan kualitas peserta didik terutama terkait dengan aktifitas ibadahnya.

A. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan di Indonesia tertulis pada Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan-peraturan pemerintah yang bertalian dengan pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 1 disebutkan pendidikan bertujuan untuk meletakkan dasar: Kecerdasan; Pengetahuan; Kepribadian; Akhlak mulia; Keterampilan untuk hidup mandiri; Mengikuti pendidikan lebih lanjut. Secara umum tujuan pendidikan di Indonesai sudah mencakup ranah perkembangan manusia, yaitu: Afeksi, Kognisi, Psikomotor. Disamping itu peserta didik tidak dipaksakan untuk mengikuti pendidikan tertentu, melainkan diberi kebebasan untuk memilih sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. Hal ini dapat ditangkap dari kalimat yang berbunyi untuk dapat berkembangnya potensi peserta didik. Pelayanan dalam pendidikan itupun tetap memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam

mengembangkan dirinya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 19 tertulis sebagai berikut: “proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kreatif, berpeluang untuk berprakasa, dan mandiri sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik dan psikologisnya.”¹³

Tujuan pendidikan nasional secara hierarki adalah tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

1. Tujuan pendidikan nasional.

Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh suatu bangsa dan Negara. Adapun tujuan pendidikan nasional Indonesia terdapat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yang berbunyi: fungsi pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal; keimanan, ketakwaan, akhlaqul mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri demokratis dan bertanggungjawab.

2. Tujuan Institusional adalah tujuan pendidikan yang digariskan oleh setiap lembaga pendidikan sesuai jalur, jenis dan jenjang pendidikan yang pada umumnya berbentuk visi, misi dan program sekolah ataupun madrasah.

3. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang dituangkan dalam muatan kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan sesuai tingkatannya.

¹³ Azis Masang, “Hakikat Pendidikan”, *Al Urwatul Wutsqa*, 1, 1 (Juni, 2021): 22.

4. Tujuan Instruksional umum adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada setiap pokok bahasan yang menjadi kewenangan guru dalam merencanakan proses belajar mengajar.
5. Tujuan Intruksional khusus adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh setiap guru pada setiap sub pokok bahasan pada setiap pertemuan dalam proses belajar mengajar antara pendidik dan pendidik.¹⁴

Pendidikan seharusnya dapat membuat manusia menjadi transitif, yaitu suatu kemampuan menangkap dan menanggapi masalah-masalah lingkungan serta kemampuan berdialog tidak hanya dengan sesama, tetapi juga dengan dunia beserta segala isinya. Selanjutnya dikatakan pendidikan harus pula membekali manusia suatu kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap kecenderungan semakin kuatnya kebudayaan industri, walaupun kebudayaan itu dapat menaikkan standar hidup manusia. Masa sekarang tidak sama dengan masa yang akan datang, sebab teknologi dan manusia mempunyai peranan yang berbeda. Teknologi masa depan akan menangani arus materi fisik, sementara itu manusia akan menangani arus informasi dan wawasan. Sebab itu kegiatan manusia akan semakin terarah kepada tugas intelektual sebagai pemikir dan kreatif, bukan hanya melayani mesin-mesin.¹⁵

¹⁴ Zaini Fasya, *Ilmu Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Pembelajaran di Era Disrupsi* (Kediri: IAI Tribakti, 2021), 20-21.

¹⁵ Azis Masang, "Hakikat Pendidikan", *Al Urwatul Wutsqa*, 1, 1 (Juni, 2021): 23.

Beberapa ahli mutakhir menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha memberikan pengalaman hidup bagi para peserta didik, kegiatan ilmiah, pelayanan terhadap pengembangan kemampuan dan minat, metode belajar yang baik, kebebasan individu, cinta kasih terhadap sesama, sampai dengan pentingnya hubungan antara guru dengan peserta didik. Jadi, tujuan pendidikan tidak lain hanyalah mengembangkan potensi peserta didik secara alamiah, dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka apa adanya tanpa diarahkan ke arah tertentu untuk kepentingan kelompok. Dengan demikian pendidikan hanya memberikan bantuan atau layanan dengan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan serta bimbingan yang secukupnya. Diharapkan peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang seutuhnya.¹⁶

Ditinjau dari pendidikan agama islam, terdapat tiga tujuan PAI, yakni terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka bumi, terciptanya insan *kaffah*, yang memiliki tiga dimensi; religius, budaya, dan ilmiah dan terwujudnya kesadaran fungsi manusia sebagai hamba, *khalifah* Allah, pewaris para nabi, dan memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi tersebut.¹⁷

¹⁶ Azis Masang, "Hakikat Pendidikan", *Al Urwatul Wutsqa*, 1, 1 (Juni, 2021): 23.

¹⁷ Mokh. Iman Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi", *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 17, 2 (2019): 84.

B. Unsur-unsur Pendidikan

Unsur-unsur pendidikan adalah beberapa hal yang saling terkait dan merupakan suatu keharusan adanya dalam dunia pendidikan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Tujuan pendidikan dalam system pendidikan nasional termuat dalam UU sisdinas, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara pendidik dan peserta didik.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar dll. dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Interaksi edukatif adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Tempat pendidikan berlangsung (lingkungan pendidikan), lingkungan pendidikan berpengaruh pada tercapainya tujuan pendidikan. Lingkungan belajar meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti ruangan kelas yang memadai, kenyamanan dalam belajar (lingkungan luar tidak berisik).
8. Evaluasi merupakan sikap mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari dalam bentuk latihan dan tugas-tugas. Sehingga materi pembelajaran tetap melekat dalam diri peserta didik.¹⁸

C. Tujuan Pendidikan Fiqih Wanita

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang ingin dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Dalam pendidikan tujuan pendidikan dan pembelajaran merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan arah pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.

¹⁸ Naila Nur 'Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istihaadah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula", (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2021), 33-34.

Tanpa adanya tujuan maka pendidikan akan terombang-ambing. Sehingga proses pendidikan tidak akan mencapai hasil yang optimal. Tujuan yang jelas akan memudahkan penggunaan komponen-komponen yang lain, diantaranya mengenai materi, metode, dan media serta evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, yang kesemua komponen tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁹

Adapun tujuan pembelajaran fiqih adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bekal kemampuan dasar kepada warga belajar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi muslim yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dan warga negara yang berkepribadian, percaya kepada diri sendiri, sehat jasmani dan rohaninya.
2. Membina warga belajar agar memiliki pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah, dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan pribadinya.
3. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan perdoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
4. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri

¹⁹ Naila Nur 'Izzati, "Konsep Pendidikan Fiqih Wanita Dalam Buku Risalah *Haid*, Nifas & *Istiḥāḍah* Karya KH. Muhammad Ardani Bin Ahmad Dan Relevansinya Dalam Kurikulum Mapel Fiqih Pemula", (Skripsi, Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2021), 35.

sendiri, sesama manusia dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.²⁰

Pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama islam yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik dalam aspek hukum baik yang berupa ajaran ibadah maupun muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²¹

Fungsi pembelajaran fikih adalah:

1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah SWT. sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin.
3. Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
4. Penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui ibadah dan muamalah.

²⁰ <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf>, diakses tanggal 16 mei 2024.

²¹ <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf>, diakses tanggal 16 mei 2024.

5. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari.
7. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih/hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.²²

Fiqih mengalami perkembangan dari masa ke masa. Menurut Amir Syarifuddin perkembangan fikih terbagi menjadi lima fase sebagai berikut:

1. Fiqih pada Masa Nabi Muhammad Saw.

Fiqih merupakan hasil penalaran seorang ahli atas maksud hukum Allah Swt. yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nabi Saw. memberikan penjelasan mengenai maksud setiap ayat hukum kepada umatnya, sehingga ayat-ayat yang tadinya belum dalam bentuk petunjuk praktis, menjadi jelas dan dapat dilaksanakan secara praktis. Nabi Saw memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut sunnah Nabi Saw. Penjelasan dari Nabi Saw yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum dan dapat disebut fikih atau lebih tepat disebut 'fikih sunnah'. Hal ini telah menunjukkan bahwa pembentukan fikih sudah

²² <http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf>, diakses pada tanggal 16 mei 2024.

dimulai sejak masa Nabi Saw yang mencakup bidang yang sangat luas meskipun dalam bentuk pelaksanaan yang sederhana dan mudah.²³

2. Fikih pada Masa Sahabat

Dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw sempurnalah turunnya ayat-ayat Alquran dan sunnah Nabi Saw juga dengan sendirinya sudah terhenti. Kemudian terjadi perubahan yang besar sekali dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat. Terdapat tiga hal pokok yang berkembang pada masa sahabat dalam masalah hukum, yakni: *Pertama*, banyaknya muncul kejadian baru yang membutuhkan jawaban hukum yang secara lahiriah tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Alquran maupun penjelasan dari sunnah Nabi Saw. *Kedua*, timbulnya masalah-masalah yang secara lahir telah diatur ketentuan hukumnya dalam Alquran maupun sunnah Nabi Saw, namun ketentuan itu dalam ketentuan sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar relevan dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. *Ketiga*, dalam Alquran terdapat penjelasan terhadap suatu kajian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitan dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Ketiga persoalan di atas memerlukan pemikiran mendalam atau nalar dari para ahli yang disebut ijtihad. Dalam menghadapi hal tersebut

²³ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 35-36.

berkembanglah pemikiran para sahabat dalam merumuskan fikih, sehingga masa ini dapat disebut dengan masa pengembangan fikih.²⁴

3. Fikih pada Masa Imam Mujtahid

Sesudah masa sahabat, penetapan fikih dengan menggunakan sunnah dan ijtihad begitu berkembang dan meluas. Dalam kadar penerimaan dua sumber itu terlihat kecenderungan mengarah pada dua bentuk. *Pertama*, dalam menetapkan hasil ijtihad lebih banyak menggunakan hadits Nabi Saw dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, meskipun keduanya tetap dijadikan sumber. Kelompok yang menggunakan cara ini disebut dengan *ahlul hadits* yang banyak tinggal di wilayah Hijaz, khususnya Madinah. *Kedua*, dalam menetapkan fikih lebih banyak menggunakan sumber *ra'yu* atau ijtihad ketimbang hadits, meskipun hadits juga banyak digunakan. Kelompok ini disebut *ahlu al-Ra'yi* yang banyak tinggal di wilayah 'Irak, khususnya Kufah dan Basrah.²⁵

4. Fikih pada Masa *Taqlid* dan Reformulasi Fikih Islam

Akhir dari masa gemilang ijtihad pada periode imam mujtahid ditandai dengan telah tersusunnya secara rapi dan sistematis kitab-kitab fikih sesuai dengan aliran berpikir mazhab masing-masing. Dari satu sisi, pembukuan fikih ini ada dampak positifnya, yaitu kemudahan bagi ummat Islam dalam beramal, karena semua masalah agama telah dapat

²⁴ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 36.

²⁵ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 36-37.

ditemukan jawabannya dalam kitab fikih yang ditulis para mujtahid sebelumnya. Tetapi dari sisi lain terdapat dampak negatifnya, yaitu terhentinya daya ijtihad, karena orang tidak merasa perlu lagi berpikir tentang hukum, sebab semuanya sudah tersedia jawabannya. Upaya reaktualisasi hukum yang menghasilkan formulasi fikih yang baru, sehingga dapat menuntun kehidupan keagamaan dan keduniaan umat Islam sesuai dengan persoalan zamannya, terjadi karena adanya keinginan ummat Islam untuk mengembalikan aturan kehidupannya kepada hukum Allah Swt, akan tetapi kitab-kitab fikih belum seluruhnya memenuhi kehidupan tersebut.²⁶

D. Ruang Lingkup Pendidikan Fikih di Sekolah

1. Madrasah Aliyah

Ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Aliyah meliputi: prinsip-prinsip ibadah dan syari'at dalam Islam, hukum Islam dan perundang-undangan tentang zakat dan haji dan tata cara pengelolaannya, hikmah dari melaksanakan kurban dan akidah, ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, kepemilikan, konsep perekonomian dalam Islam dan hikmahnya, hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta beserta hikmahnya, hukum Islam tentang *wakaalah* dan *sulhu* beserta hikmahnya, hukum Islam tentang daman dan kafaalah beserta hikmahnya, riba, bank dan asuransi,

²⁶ Muhammad Zaki, "Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Istikhlaf*, 1, 1 (Maret, 2019): 37.

ketentuan Islam tentang *jinaayah*, *Hudud* dan hikmahnya, ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya hukum Islam tentang keluarga, waris, ketentuan Islam tentang *siyaasah syar'iyah*, sumber hukum Islam dan hukum taklifi, dasardasar istinbaath dalam fikih Islam, kaidah-kaidah usul fikih dan penerapannya dan lainnya.²⁷

2. Madrasah Tsanawiyah

Dalam buku Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Standar Kompetensi), dijelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah itu meliputi keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungannya. Adapun fokus mata pelajaran Fikih adalah dalam bidang-bidang berikut: Fikih ibadah, Fiqih Mu'amalah, Fiqih Jinayah dan Fiqih Siyasah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ruang lingkup mata pelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Secara garis besar diklasifikasikan ke dalam 2 bagian: *Pertama*, Hubungan vertikal, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta alam semesta (hablu minallah atau ibadah). Ruang lingkungannya meliputi ketentuan-ketentuan tentang thaharah, salat, puasa, zakat, haji-umroh, jinayah, dan sebagainya. *Kedua*, Hubungan horizontal, yakni hubungan manusia dengan makhluk. Ruang lingkungannya meliputi ketentuan-

²⁷ M. Dihyah Qalbi, dkk., "Analisis Karakteristik Materi PAI Bidang Fikih Pada Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)", 8, 2 (Februari 2024): 171.

ketentuan tentang *mu'amalah* dan *siyasa* (politik atau ketatanegaraan).²⁸

3. Madrasah Ibtidaiyah

Dalam Madrasah Ibtidaiyah, ruang lingkup pembelajaran fikih meliputi:

- a. Fikih Ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti tata cara bersuci, salat, puasa, zakat dan ibadah haji.
- b. Fikih Muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa dalam Madrasah Ibtidaiyah ruang lingkup yang ada lebih kecil dibandingkan dengan ruang lingkup fikih pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dan pembahasan fikih di Madrasah Ibtidaiyah sebatas pengenalan yang belum mendalam.

²⁸ Dimas Ahmad Sarbani, "Studi Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Pelajaran Fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan", Jurnal al-Fatih, (Juni 2020): 71-72.

²⁹ <https://www.abdimadrasah.com/2014/04/tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-fiqih.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2024.

E. Ruang Lingkup Pendidikan Fikih Wanita

1. Haid

Haid ditinjau dari segi bahasa dapat diartikan sebagai mengalirnya sesuatu.³⁰ Sedangkan dari segi syariat adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita yang terdalam dengan cara yang normal tanpa ada sebab dan di masa tertentu.³¹ Awal seorang wanita bisa mengalami haid adalah jika ia sudah mencapai usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Pada umumnya seorang wanita mengalami haid pada usia 12-14 tahun. Sedangkan usia *menopause* (usia yang sudah tidak mengalami haid) umumnya adalah 62 tahun.³²

Darah bisa dihukumi haid apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit;
2. Darah yang keluar mencapai 1 hari 1 malam jika keluar secara terus menerus atau mencapai 24 jam secara keseluruhan jika keluar secara terputus-putus dengan syarat tidak melampaui 15 hari;
3. Tidak melebihi 15 hari 15 malam jika keluar terus menerus;
4. Terpisah oleh masa suci minimal 15 hari dari haid sebelumnya.³³

³⁰ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 7.

³¹ Ummu Umar Baagil, *Kupas Tuntas Haid, Nifas dan Istihadhoh*, (Ponpes Dar Ummahatil Mukminin, 2021), 2.

³² LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 12-13.

³³ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 14.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ketika seseorang mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan maka tidak bisa dihukumi sebagai haid, dalam artian darah tersebut keluar secara tidak alami atau disebabkan penyakit, keluar sebab melahirkan atau keluar tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Nifas

Nifas menurut arti bahasa adalah melahirkan. Istilah ini digunakan untuk penamaan darah dikarenakan darah ini keluar setelah melahirkan.³⁴ Penamaan nifas juga disebabkan karena darah keluar setelah mengeluarkan manusia (nafs).³⁵ Sedangkan pengertian nifas sesuai dengan istilah syariat adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari bayi yang dikandung.¹

Dalam penentuan darah dihukumi sebagai nifas terdapat syarat darah tersebut keluar setelah keluarnya bayi secara sempurna dan keluar sebelum masa lima belas hari jika darah tidak keluar setelah melahirkan.² Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya bayi, sebelum melahirkan atau darah yang keluar setelah berjarak lima belas hari setelah melahirkan tidak bisa dinamakan dengan darah nifas.

³⁴ Ummu Umar Baagil, *Kupas Tuntas Haid, Nifas dan Istihadhoh*, (Ponpes Dar Ummahatil Mukminin, 2021), 28.

³⁵ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 103.

¹ Ahmad bin Sholeh bin 'Ali, *An-Nibros*, (Tarim: Maktabah Tarim al-Haditsah, 2014), 38.

² Al-Falah, *Risalah al-Mahidh*, (Kediri: Al-Falah), 21.

3. Istihadoh

Pengertian istihadoh secara bahasa memiliki arti mengalir sama seperti pengertian dari haid, sebab memiliki akar kata yang sama dengan lafaz haid. Sedangkan secara istilah syara' adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas yang telah disebutkan sebelumnya.³ Terkait hukum-hukum yang terkait dengan istihadoh akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

F. Fikih Wanita Terkait Haid, Nifas dan Istihadoh Dalam Berbagai Perspektif

1. Menurut perspektif madzhab Syafi'i

Dijelaskan oleh Imam Syafi'i terkait warna darah haid yaitu ada 5 macam diantaranya: kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan dan keabu-abuan. Selanjutnya terkait masa menopause, menurut beliau tidak memiliki batas umur tertentu, namun ditandai pada usia 62 tahun.⁴ Sehingga menurut pendapat ini usia berapapun wanita mengeluarkan darah yang sesuai dengan kriteria haid, maka tetap dihukumi haid.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas minimal darah bisa dihukumi sebagai haid adalah satu hari satu malam atau terhitung 24 jam terus menerus. Sedangkan untuk batas maksimalnya adalah 15 hari 15 malam, sekaligus menjadi batas minimal masa suci yang

³ LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li an-Nisa'* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 72.

⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 50-53.

memisahkan antara dua haid.⁵ Wanita hamil tetap bisa mengalami haid menurut madzhab ini sama seperti pendapat dari madzhab Maliki.⁶

Secara umum dalam hal fikih, kaum Ahlussunnah di Indonesia terutama, lebih condong kepada Madzhab Syafi'i. Terkait perihal haid, Imam Syafi'i dianggap seorang pakar, sebab beliau sebelum mengkodifikasikan pendapatnya, terlebih dahulu telah melalui fase penelitian (*istiqra'*). Beliau menggunakan metode sample dan quisioner atau interview dalam risetnya.⁷

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, darah nifas yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan dan darah yang keluar sebelum maupun yang bersamaan dengan persalinan tidak disebut darah nifas. Paling lamanya masa nifas dijelaskan disini yaitu 60 hari dan batas minimalnya yaitu dalam waktu yang sebentar. Pendapat Imam Syafi'i terkait hal ini yang berbeda dengan madzhab lain.⁸

2. Menurut perspektif madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi warna darah *haid* ada 6 macam, berbeda dengan pendapat dari Imam Syafi'i yaitu warna kehitam-hitaman, merah, kekuning-kuningan, kekeruh-keruhan, kehijau-hijauan dan mirip warna debu. Selanjutnya mengenai masa *menopause* menurut

⁵ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 32.

⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 59.

⁷ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 34.

⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 65-67.

beliau terjadi pada usia 55 tahun.⁹ Menurut madzhab Hanafi minimal haid adalah 3 hari 3 malam, paling banyaknya adalah 10 hari dan umumnya 5 hari, untuk masa minimal suci sama dengan pendapat dari madzhab Syafi'i, namun pendapat ini dianggap lemah menurut golongan ahlussunnah.¹⁰

Menurut madzhab ini seorang perempuan hamil tidak bisa mengalami haid. Kenyataan yang terjadi mengisyaratkan bahwa terdapat bukti nyata bahwa wanita hamil tidak mengalami haid. Hal ini dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah bahwa rahim adalah bagian tubuh yang paling terpengaruh oleh hormon-hormon indung telur, sebab hormon-hormon tersebut akan memberitahukan kepada rahim tentang sampainya sel telur kepadanya dan akan mendorongnya untuk melakukan proses penyiapan tempat penyimpanan janin. Oleh karena itu, dengan segala kemampuannya rahim akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sel telur, sehingga selaput darah bertambah banyak, lalu akan memerah dan membengkak dan ukuran kelenjarnya juga akan membesar. Hasilnya keluarlah sari-sari asupan yang menjadi asupan bagi sel telur. Sehingga pada akhirnya sel telur yang telah dibuahi akan mendapatkan tempat yang nyaman dan asupan yang memadai. Jika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur tersebut akan mengalami kematian, sementara tempat yang semula dipersiapkan

⁹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 53-54.

¹⁰ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 32-33.

akan luruh. Akibat selanjutnya selaput rahim akan mengeluarkan darah berikut sari-sari asupan yang telah bercampur dengan sel-sel telur yang sudah mati. Dan semua hal tersebut akan keluar melalui vagina serta disebut sebagai haid.¹¹ Dengan demikian jika seorang perempuan mengalami kehamilan, maka ia tidak mengalami haid.

Nifas dijelaskan oleh madzhab Hanafi seperti halnya pendapat dari madzhab Syafi'i yaitu darah yang keluar setelah proses persalinan, sehingga ketika ada darah yang keluar saat proses persalinan maupun sebelumnya itu bukan disebut darah nifas. Pendapat selanjutnya mengenai lamanya masa nifas yaitu 40 hari dan sedikitnya atau minimal masa nifas yaitu tidak dibatasi.¹²

3. Menurut perspektif madzhab Hanbali

Penjelasan mengenai masa menopause menurut madzhab Hanbali terjadi pada usia 50 tahun.¹³ Menurut pendapat ini jika wanita mengeluarkan darah di usia tersebut, maka darah tidak dapat dihukumi haid meskipun fisiknya masih relatif kuat.¹⁴ Madzhab Hanabilah memiliki kesepakatan dengan madzhab Syafi'i terkait batas minimal maupun maksimal haid dan umumnya haid, hanya saja terdapat perbedaan dalam dua pendapat ini terkait minimal suci antara dua haid

¹¹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 59-60.

¹² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 65-66.

¹³ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 65.

¹⁴ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 61.

dengan batas yang lebih sedikit, yaitu 13 hari.¹⁵ Terkait masalah haid ketika hamil, madzhab ini sepakat dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa wanita hamil tidak mengalami haid.¹⁶

Darah nifas menurut pandangan madzhab Hanbali adalah darah yang keluar lantaran proses persalinan, termasuk darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan yang disertai adanya sakit ketika akan melahirkan.¹⁷ Pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Menurut perspektif madzhab Maliki

Terkait masa menopause menurut madzhab Maliki yaitu terjadi pada usia 70 tahun.¹⁸ Jika wanita mengeluarkan darah di usia 50 tahun, maka menurut pendapat ini hendaknya wanita tersebut memeriksakan darahnya kepada spesialis ahli darah untuk memastikan apa jenis dari darah tersebut. Pemeriksaan tersebut dianjurkan sampai mencapai usia 70 tahun.¹⁹

Madzhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dari madzhab yang telah disebutkan. Madzhab Malikiyah memiliki keyakinan bahwa haid tidak memiliki batas minimal sebagaimana ibadah, juga tidak ada takaran waktu minimal atau ukuran

¹⁵ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 32-33.

¹⁶ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 59.

¹⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 65-66.

¹⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 53.

¹⁹ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 62.

timbangan minimalnya dari zat darah yang dikeluarkan. Sedangkan untuk batas maksimalnya adalah 15 hari 15 malam untuk perempuan yang baru pertama kali mengalami haid dan untuk yang sudah pernah mengalami haid batas maksimalnya adalah kebiasaan haid bulan sebelumnya ditambah 3 hari. Sehingga jika keluar darah melebihi 15 hari bagi yang pertama kali haid atau lebih dari kebiasaan haid ditambah 3 hari sekalipun di bawah 15 hari, maka terhitung istihadah.²⁰

Pendapat berbeda juga terdapat dalam pembahasan masa minimal suci diantara dua haid, sekalipun memiliki pendapat yang sama dengan madzhab Syafi'i dengan batas minimal 15 hari, akan tetapi madzhab ini masih memberi kelonggaran berupa status suci untuk masa bersih diantara dua haid yang masih dalam lingkup 15 hari. Sehingga ketika pada masa berhenti seseorang tersebut melakukan suatu ibadah, maka ibadahnya dihukumi sah sekalipun sesudahnya mengeluarkan darah kembali.²¹

Selanjutnya mengenai darah nifas menurut Imam Malik yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita bersamaan dengan proses persalinan dihari-hari sesudahnya. Jika keluarnya sebelum persalinan maka darah tersebut dihukumi darah istihadah. Lamanya masa nifas dijelaskan disini maksimal 60 hari dan batas minimalnya yaitu tidak dibatasi.²²

²⁰ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 33.

²¹ Ainun Nadzifah, *Fikih Ramah Wanita*, (Yogyakarta: Idea press, 2021), 33-34.

²² Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Madzhab*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2020), 65-66.